



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

Jln. Imam Bonjol No. 01 – Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 74 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN ZONA ATAU WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
LUAR RUANG PEMILU 2014 DI KOTA BANDA ACEH**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD junto Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa KIP Kota Banda berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye luar ruang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
3. Undang-Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 59 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap dan Persentase Keterwakilan Perempuan DPR Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2014;

Memperhatikan :

1. Lampiran Surat Walikota Banda Aceh Nomor 270/0923 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye/ Bahan Kampanye Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh;
2. Hasil rapat koordinasi antara KIP Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Camat Se-Kota Banda Aceh, tanggal 24 September 2013 tentang Penetapan Lokasi Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga untuk Keperluan Kampanye Pemilu 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye luar ruang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh adalah desa/gampong dalam wilayah Kecamatan se-Kota Banda Aceh;

KEDUA : Alat peraga kampanye luar ruang sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah baliho atau papan reklame (billboard), Bendera atau umbul-umbul dan spanduk dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter;

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye luar ruang di koordinir oleh Pelaksana Kampanye yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan partai politik dan Calon Anggota DPD dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Geuchik yang tembusannya disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh dan Panwaslu Kota Banda Aceh;

KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye luar ruang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh, sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2013

KETUA,

ttd.

MUNAWAR SYAH. SH.I, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA
ACEH**

Nomor : 74 TAHUN 2013
Tanggal : 24 September 2013

**PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE LUAR RUANG PEMILU 2014 DI KOTA BANDA ACEH**

NO.	LOKASI YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Diseputaran Mesjid Raya Baiturrahman	
2.	Jalan Protokol - Jalan STA Mahmudsyah (dari samping Kodim 0101/BS sampai dengan Taman Putroe Phang) - Jalan Tgk. Abu Lam U, dan - Jalan T. Nyak Arief (depan Kantor Gubernur dan Mapolda Aceh)	
3.	Seputaran Lapangan Jasdam Neusu jaya	
4.	Seputaran Lapangan Blang Padang, kecuali disisi sebelah dalam Lapangan Blang Padang	
5.	Tempat-tempat Ibadah seperti Mesjid, Meunasah, Mushalla, Gereja,Vihara dan Pura	
6.	Gedung Milik Pemerintah	
7.	Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah)	
8.	Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya	
9.	Terminal, Pelabuhan, dan Fasilitas Kesehatan, Jalan (rambu-rambu jalan, trafficlight, dan lain-lain)	
10.	Taman Kota dan Hutan Kota	
11.	Fasilitas umum lainnya	

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ketua,**

ttd.

MUNAWAR SYAH. SH.I, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal

